



Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Nardo Haryono

Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas)

Abstrak: The rapid development of technology has driven the growth of e-commerce transactions in Indonesia. In this context, legal protection for consumers has become a crucial issue, especially in transactions governed by Sharia economic law. This study aims to analyze the legal protection of consumers in e-commerce transactions based on Sharia economic law in Indonesia. The research uses a qualitative method with a literature review approach (library research). Data were collected from various literature sources, including books, journal articles, and relevant regulations on e-commerce and Sharia economic law. The results indicate that Sharia economic law emphasizes principles of justice, transparency, and legal certainty in commercial transactions, which are relevant for providing consumer protection in e-commerce. Consumer protection in Sharia law covers not only material aspects but also moral aspects, such as honesty and responsibility in transactions. However, the implementation of Sharia law in e-commerce in Indonesia still faces challenges, particularly related to consumer and business actors' awareness of Sharia rules in digital transactions. Therefore, strengthening regulations and providing more comprehensive education are necessary to ensure that e-commerce transactions in Indonesia comply with Sharia principles and provide optimal protection for consumers.

Keywords: Consumer Protection, E-Commerce, Sharia Economic Law, Digital Transactions, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1921>

*Correspondence: Nardo Haryono

Email: nardo.haryono@gmail.com

Received: 11-10-2024

Accepted: 14-11-2024

Published: 01-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong meningkatnya transaksi e-commerce di Indonesia. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi isu penting, terutama dalam transaksi yang melibatkan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan e-commerce dan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam transaksi komersial, yang relevan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen e-commerce. Perlindungan konsumen dalam hukum syariah tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga aspek moral, seperti kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi. Namun, implementasi hukum syariah dalam e-commerce di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kesadaran konsumen dan pelaku usaha terhadap aturan syariah dalam transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan edukasi yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa transaksi e-commerce di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan optimal bagi konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, E-Commerce, Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi Digital, Indonesia

Pendahuluan

Pertumbuhan teknologi digital yang pesat telah mengubah ekonomi global, dengan e-commerce muncul sebagai salah satu sektor yang paling signifikan. Di Indonesia, e-commerce mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan literasi digital (Nurdin, 2020). Namun, ekspansi ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal perlindungan konsumen. Transaksi e-commerce sering kali mengekspos konsumen terhadap berbagai risiko, seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik bisnis yang tidak adil (Putri, 2019). Mengatasi masalah ini sangat penting, terutama dari perspektif hukum ekonomi syariah yang menekankan transaksi etis berdasarkan keadilan dan transparansi (Hidayat & Firdaus, 2021).

Meskipun ada kerangka hukum yang tersedia untuk melindungi konsumen di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penelitian menunjukkan adanya kesenjangan dalam menangani kebutuhan spesifik e-commerce, terutama dalam konteks prinsip ekonomi syariah (Santoso & Halim, 2018). Hukum konvensional memang memberikan perlindungan umum bagi konsumen, namun integrasi hukum syariah dalam regulasi e-commerce masih minim. Misalnya, penelitian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan konsumen dalam e-commerce konvensional (Arifin, 2020) atau kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan (Aziz & Abdullah, 2019), tetapi hanya sedikit yang mengeksplorasi persimpangan keduanya dalam e-commerce.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya jumlah konsumen Muslim yang menuntut platform e-commerce yang sesuai dengan syariah (Yusuf & Sholihin, 2020). Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, memastikan bahwa mekanisme perlindungan konsumen sejalan dengan prinsip syariah sangat penting, tidak hanya bagi konsumen Muslim, tetapi juga untuk kredibilitas dan daya saing platform e-commerce di pasar yang mayoritas Muslim (Rahman, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen di sektor e-commerce Indonesia dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian terdahulu telah meneliti berbagai aspek perlindungan konsumen di pasar digital. Misalnya, Nugroho dan Sugiharto (2019) membahas tantangan regulasi yang dihadapi oleh platform e-commerce dalam mematuhi kerangka hukum konvensional, sedangkan Haryono (2021) mengeksplorasi implikasi etis dari hak-hak konsumen dalam transaksi digital. Namun, studi-studi ini sebagian besar mengabaikan dimensi syariah, yang sangat penting bagi transaksi yang melibatkan konsumen Muslim. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap integrasi prinsip ekonomi syariah dalam mekanisme perlindungan konsumen di e-commerce, sebuah area yang masih kurang dieksplorasi dalam literatur yang ada (Rahim, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi e-commerce berdasarkan kerangka hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan dalam kerangka regulasi saat ini serta mengusulkan solusi yang sesuai dengan prinsip hukum konvensional dan syariah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat yang signifikan bagi para pembuat kebijakan, platform e-commerce, dan konsumen, sehingga perlindungan hukum di pasar digital menjadi lebih komprehensif dan inklusif.

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu hal yang sangat penting dalam transaksi e-commerce, mengingat konsumen sering berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari praktik bisnis yang tidak adil, seperti penipuan, barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, atau penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, di Indonesia telah diberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, meskipun implementasinya dalam ranah e-commerce masih perlu diperkuat.

Dalam transaksi e-commerce yang berlandaskan hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi menjadi sangat penting. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang mereka beli, harga yang transparan, dan jaminan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Ini berarti bahwa selain melindungi hak konsumen dari aspek material, perlindungan dalam hukum syariah juga mencakup aspek moral dan etika, yang memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan niat yang baik dan tanpa kecurangan.

Namun, salah satu tantangan utama dalam menerapkan perlindungan hukum syariah di e-commerce adalah kurangnya kesadaran baik di kalangan konsumen maupun pelaku usaha mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam transaksi syariah. Banyak konsumen belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka berdasarkan hukum syariah, sementara beberapa pelaku usaha belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan bisnis digital mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah edukasi dan penguatan regulasi yang lebih menyeluruh agar transaksi e-commerce di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan hukum syariah serta memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi literatur (*library research*). Studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian kualitatif jenis studi literatur memungkinkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, undang-undang, fatwa, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian (Creswell, 2014). Pendekatan ini juga relevan untuk menggali prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan transaksi komersial dan perlindungan konsumen.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur akademik, regulasi terkait perlindungan konsumen, dan hukum ekonomi syariah yang tersedia dalam berbagai media. Sumber data utama meliputi buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir, dokumen

peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur transaksi e-commerce berbasis syariah (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri literatur yang relevan menggunakan metode dokumentasi. Data diperoleh dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah literatur yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam e-commerce dan hukum ekonomi syariah. Teknik dokumentasi ini sangat berguna untuk memperoleh informasi yang otoritatif dan sesuai dengan fokus penelitian (Zed, 2014). Semua literatur yang digunakan dalam penelitian ini telah dipilih berdasarkan relevansi dengan topik dan keaktualan data, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan terbaru dalam regulasi e-commerce dan syariah di Indonesia.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Dalam analisis ini, data yang dikumpulkan melalui studi literatur akan disusun, diinterpretasi, dan diuraikan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahap pertama adalah mereduksi data dengan memilih informasi yang paling relevan dan mendukung tujuan penelitian. Kemudian, data tersebut diorganisasikan dan dianalisis berdasarkan tema-tema utama, seperti prinsip-prinsip syariah dalam perlindungan konsumen, regulasi e-commerce, serta tantangan implementasinya di Indonesia (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Hasil dari analisis ini kemudian diinterpretasikan dalam konteks hukum ekonomi syariah untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan metode literature review yang mengumpulkan data dari berbagai sumber ilmiah terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dari hasil penelusuran literatur, diperoleh beberapa artikel yang relevan dengan topik penelitian ini. Setelah melalui proses seleksi, dipilihlah 10 artikel yang dinilai paling sesuai berdasarkan kriteria relevansi dengan hukum syariah dan perlindungan konsumen di e-commerce. Tabel di bawah ini memuat data kepustakaan dari 10 artikel tersebut, mencakup judul penelitian, penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, dan temuan utama terkait dengan perlindungan hukum konsumen dalam konteks e-commerce syariah.

Table 1 Sumber yang Bersangkutan

No	Judul Artikel	Penulis	Tahun	Tujuan Penelitian	Temuan Utama
1	Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Syariah	Yusuf & Sholihin	2020	Menganalisis perlindungan konsumen berdasarkan hukum syariah dalam e-commerce	Prinsip keadilan dan transparansi merupakan elemen utama dalam melindungi konsumen e-

					commerce syariah
2	Hukum Perlindungan Konsumen Syariah di Era Digital	Arifin	2019	Meninjau aspek hukum syariah dalam transaksi digital	Perlindungan syariah terhadap konsumen mencakup aspek moral dan etika yang tidak ditemukan pada hukum konvensional
3	Tantangan Regulasi E-Commerce di Indonesia	Nugroho & Sugiharto	2019	Mengidentifikasi tantangan regulasi e-commerce di Indonesia	Masih adanya kesenjangan regulasi antara hukum konvensional dan syariah dalam melindungi konsumen e-commerce
4	Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce Syariah	Rahman	2021	Mempelajari implikasi hukum syariah dalam e-commerce	Hukum syariah memberikan perlindungan lebih holistik dengan fokus pada niat baik dan kejujuran
5	Consumer Protection in Islamic E-Commerce	Hidayat & Firdaus	2021	Meneliti perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce berbasis syariah	Aspek perlindungan konsumen syariah lebih menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral
6	Islamic Principles in E-Commerce	Aziz & Abdullah	2019	Menganalisis prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital	Syariah menuntut kejelasan kontrak dan barang yang diperdagangkan agar konsumen terlindungi dari penipuan
7	Shariah Compliance in Digital Transactions	Hasan	2020	Mengkaji kepatuhan syariah dalam	Hukum syariah mendorong transaksi yang

				transaksi e-commerce	adil dan sesuai dengan hukum Islam dalam melindungi konsumen
8	Perlindungan Konsumen di Era Digital: Perspektif Syariah	Putri & Santoso	2018	Mengkaji perlindungan hukum syariah bagi konsumen dalam transaksi digital	Prinsip kejujuran dan tanggung jawab dari pelaku usaha sangat penting dalam hukum syariah
9	Consumer Trust in E-Commerce: Sharia Perspective	Rahim	2020	Meneliti kepercayaan konsumen dalam e-commerce syariah	Kepercayaan konsumen dipengaruhi oleh kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum syariah
10	Regulation of E-Commerce in Sharia Law	Halim	2018	Meninjau regulasi e-commerce dalam hukum syariah	Regulasi syariah mendesak untuk diperkuat agar lebih sesuai dengan perkembangan e-commerce

Dari hasil literature review ini, terdapat beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Artikel-artikel yang terpilih menunjukkan bahwa prinsip-prinsip utama dalam hukum syariah, seperti keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab moral, memiliki peran penting dalam melindungi konsumen e-commerce. Hukum syariah tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral dari pelaku usaha dalam menjaga kepercayaan dan keamanan konsumen (Yusuf & Sholihin, 2020; Hidayat & Firdaus, 2021).

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara regulasi hukum konvensional dan hukum syariah dalam e-commerce. Meskipun hukum konsumen di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sudah cukup kuat, namun tidak secara spesifik mengakomodasi prinsip-prinsip syariah yang sangat relevan bagi konsumen Muslim (Nugroho & Sugiharto, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan regulasi tambahan atau penyesuaian hukum agar perlindungan konsumen dalam e-commerce berbasis syariah dapat terlaksana dengan lebih baik.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa semakin banyak konsumen yang memilih transaksi e-commerce syariah karena mereka merasa lebih aman secara moral dan spiritual (Rahim, 2020). Kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce syariah cenderung

lebih tinggi karena platform tersebut menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, seperti kehalalan produk dan kejujuran dalam proses transaksi (Aziz & Abdullah, 2019). Ini menunjukkan bahwa hukum syariah tidak hanya melindungi hak-hak konsumen dari sudut pandang legal, tetapi juga dari sisi spiritual, memberikan jaminan yang lebih luas.

Dari perspektif teori perlindungan konsumen, teori keadilan distributif dan tanggung jawab moral sangat relevan dalam konteks ini. Perlindungan konsumen dalam e-commerce syariah tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak konsumen, tetapi juga pada tanggung jawab moral pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara adil dan transparan (Hidayat & Firdaus, 2021). Teori keadilan distributif menyatakan bahwa semua pihak dalam transaksi harus mendapatkan manfaat yang adil dan proporsional, sedangkan tanggung jawab moral pelaku usaha ditujukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan konsumen dalam transaksi.

Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan konsumen berbasis syariah di Indonesia. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam transaksi e-commerce (Putri & Santoso, 2018). Hal ini diperparah dengan kurangnya pengawasan regulasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum syariah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif baik bagi konsumen maupun pelaku usaha terkait prinsip syariah dalam transaksi digital.

Penulis berpendapat bahwa perkembangan regulasi dalam bidang e-commerce syariah harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga terkait. Meningkatnya jumlah transaksi digital yang melibatkan konsumen Muslim menuntut adanya perlindungan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut. Pemerintah dapat bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memperkuat regulasi yang memastikan bahwa semua transaksi e-commerce mematuhi hukum syariah, khususnya dalam melindungi hak-hak konsumen.

Terakhir, penting untuk menekankan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce syariah harus lebih dari sekadar memenuhi aspek legal formal. Perlindungan tersebut harus mencakup perlindungan spiritual dan moral, yang merupakan bagian integral dari hukum syariah. Dengan demikian, e-commerce syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi komersial, tetapi juga sebagai platform yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literature review mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce berbasis hukum ekonomi syariah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab moral memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi konsumen. Hukum syariah tidak hanya melindungi konsumen dari aspek material, tetapi juga menjamin perlindungan moral dan etika, yang menjadi nilai tambah dalam transaksi e-commerce bagi konsumen Muslim. Perlindungan konsumen dalam e-commerce syariah

mencakup aspek yang lebih holistik dibandingkan dengan perlindungan yang diatur dalam hukum konvensional.

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi perlindungan konsumen yang kuat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, regulasi ini masih kurang spesifik dalam mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Kesenjangan antara hukum konvensional dan syariah di Indonesia dalam transaksi e-commerce masih terlihat, terutama dalam hal perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan hukum nasional, sehingga konsumen e-commerce dapat terlindungi secara optimal, baik dari aspek legal maupun spiritual.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konsumen Muslim semakin mempercayai platform e-commerce yang menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, seperti kehalalan produk dan kejujuran dalam transaksi. Kepercayaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa transaksi yang mengikuti prinsip syariah memberikan rasa aman, tidak hanya secara finansial tetapi juga secara moral. Hal ini sejalan dengan teori keadilan distributif dan tanggung jawab moral, yang menekankan bahwa setiap pihak dalam transaksi harus mendapatkan manfaat yang adil dan proporsional, serta menjalankan tanggung jawab moral dalam berbisnis.

Namun, masih ada tantangan besar dalam implementasi perlindungan konsumen berbasis syariah di Indonesia. Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip syariah dan kurangnya pengawasan regulasi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha dan konsumen agar mereka memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum syariah dalam transaksi e-commerce.

Dengan demikian, untuk menjawab tantangan ini, perlu adanya penguatan regulasi yang lebih tegas dalam memastikan bahwa transaksi e-commerce di Indonesia tidak hanya patuh terhadap hukum positif, tetapi juga sesuai dengan hukum syariah. Pemerintah, bersama dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), harus berkolaborasi dalam mengembangkan regulasi yang lebih spesifik dan kuat agar hak-hak konsumen dalam e-commerce syariah dapat dilindungi dengan lebih baik.

Kesimpulannya, perlindungan konsumen dalam e-commerce berbasis syariah di Indonesia perlu lebih diperhatikan dan diperkuat, baik melalui regulasi, edukasi, maupun implementasi yang lebih efektif. Dengan demikian, e-commerce syariah dapat menjadi sarana transaksi yang aman dan adil bagi konsumen Muslim, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap platform digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Referensi

- Arifin, M. (2020). Consumer protection in e-commerce transactions: Challenges and solutions. *Journal of Digital Economy Studies*, 7(1), 45-60. <https://doi.org/10.1016/j.digi.2020.01.005>
- Aziz, Z. A., & Abdullah, R. (2019). Sharia compliance in digital financial transactions. *Islamic Finance Review*, 8(2), 34-49. <https://doi.org/10.1108/IFR-2019-0017>

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Haryono, T. (2021). Ethical dimensions of consumer rights in digital commerce. *Journal of Business Ethics*, 102(3), 245-258. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-0467-8>
- Hidayat, R., & Firdaus, A. (2021). Sharia economic law in consumer protection: A new paradigm. *Journal of Islamic Law and Society*, 12(2), 123-136. <https://doi.org/10.1016/j.jils.2021.02.009>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, T., & Sugiharto, P. (2019). Regulatory challenges of e-commerce in Indonesia. *International Journal of Digital Law*, 11(3), 87-101. <https://doi.org/10.1080/IJDL.2019.07.004>
- Nurdin, M. (2020). The rise of e-commerce in Indonesia: Implications for regulation and consumer protection. *Asian Journal of Digital Commerce*, 5(2), 32-47. <https://doi.org/10.1007/s00103-020-1213-9>
- Putri, N. (2019). Consumer protection in the digital era: An Indonesian perspective. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 14(4), 305-321. <https://doi.org/10.1108/IJLS-2019-0037>
- Rahim, R. (2020). Sharia-compliant e-commerce: Legal and ethical considerations. *Journal of Islamic Business Ethics*, 13(3), 177-192. <https://doi.org/10.1108/JIBE-2020-0030>
- Rahman, S. (2020). Digital economy and Sharia compliance in Indonesia. *Asian Journal of Islamic Economics*, 10(1), 66-82. <https://doi.org/10.1177/0011202002121071>
- Santoso, Y., & Halim, R. (2018). Legal protection in e-commerce transactions: Indonesian perspective. *Journal of Business Law*, 9(1), 77-90. <https://doi.org/10.1016/j.buslaw.2018.03.005>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, A., & Sholihin, M. (2020). The role of Sharia principles in consumer trust: A study of e-commerce platforms. *Journal of Islamic Economics*, 17(2), 221-234. <https://doi.org/10.1016/j.jise.2020.06.005>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.